

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12040 152

Sama Kekayaan Intelektual Luar Negeri
dgip.go.id

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



No. SK : HKI-38.OT.02.02

Kementerian Hukum dan Hak

Persyaratan

Asasi Manusia / Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Joint feasibility studies Internal analisis kebijakan untuk mengetahui potensi keuntungan dari Kerjasama tersebut Disepakati kedua belah pihak dilanjutkan Joint launching (DG- DG) Perundingan 1, 2, 3, 4 (sesuai dengan kesepakatan) Disela- sela Perundingan ada intersesi Legal scrubbing (dengan HPE ataupun Kemdag) bila melibatkan mereka Penandatanganan kedua belah pihak Internal untuk ratifikasi dengan DPR
2. Bila di DPR ; Naskah akademis Analis SWOT (cost and benefit) Ratifikasi Entry to force Implementasi General Review dari kesepakatan Kerjasama

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

± 6 bulan - ± 1 tahun (tergantung dari negosiasi berjalan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Sama

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940 152



dgip.go.id

- b. Call Center : 152
- c. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
- d. Twitter : djki_indonesia
- e. Instagram : djki.kemenkumham
- f. Chat DJKI : www.dgip.go.id
- g. Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual : pengaduan.dgip.go.id
- h. Pengaduan, Pelayanan dan Informasi Kekayaan Intelektual : sipengadu.dgip.go.id